



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

**PEKERJAAN :
BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL DISERAHKAN KEPADA
PIHAK KE TIGA PIHAK LAIN**

SPESIFIKASI TEKNIS

**LOKASI :
KECAMATAN SELUMA
KABUPATEN SELUMA**

TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI BARANG	GAMBAR
1	SAMSUNG SMART TV CRYSTAL UHD 85 INCH	Refresh Rate : 50Hz Native Resolution : 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Main Processor (SoC) : Crystal Processor 4K Operating System (OS) : Tizen Smart TV HDR : Yes HGIG Mode : Yes Q-Symphony : Yes Power Consumption (Max) : 270 W INPUTS / OUTPUTS : Wi-Fi : Yes (Wi-Fi 5) Bluetooth : Yes (v 5.3) HDMI Input : x3 (supports 4K 60Hz, eARC, ALLM) eARC/ARC : Yes USB Ports : x1 RF Input : x1 Ethernet Input : x1 Dimensi : TV without Stand (W x H x D) : 1889.9 x 1083.5 x 77 mm TV with Stand (W x H x D) : 1889.9 x 1132.8 x 326 mm Package Carton (W x H x D) : 2075 x 1200 x 171 mm - TV Stand (WxD) : 1411 x 326 mm VESA Mounting (WxH) : 400 x 300 mm Garansi Resmi Samsung Indonesia	
2	STAVOLT STABILIZER VOLGER 100KVA 3 PHASE	-	
3	NB bracket standing tv, braket stand tv p200 55 - 100 inch	55 INCH - 100 INCH	

4	Smart TV Samsung Crystal UHD DU7000 55 inch	Screen Size : 55", Refresh Rate : 50Hz, Resolution : 4K (3,840 x 2,160), HDMI : 3, USB : 1 x USB-A	
---	---	---	---

Ketentuan Umum

- Seluruh barang yang disediakan harus memenuhi kuantitas dan kualitas sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan ini.
- Mencantumkan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang terkandung dari setiap item/barang di dalam dokumen penawaran.

Jaminan/Garansi

- Penyedia harus menjamin barang-barang yang diserahkan adalah asli dan baru, yang dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan dari pihak agen/distributor/ vendor/pabrikasi.
- Penyedia harus menjamin semua alat bebas dari kerusakan proses produksi (cacat mutu) atau kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan selama pengiriman dan jaminan tersebut harus berlaku selama minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak serah terima barang.
- Bilamana terjadi kerusakan atas barang, maka penyedia harus memperbaiki atau mengganti dengan barang baru yang memiliki spesifikasi sama tanpa mengajukan penambahan biaya pekerjaan.

Serah Terima Barang

- Terhadap barang yang akan diserahterimakan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pengguna, untuk menjamin kuantitas dan kualitas sesuai dengan yang ditetapkan di dalam kontrak.
- Pengguna tidak akan menerima barang yang tidak sesuai/tidak lengkap/rusak. Penyedia berkewajiban memperbaiki dan/atau mengganti barang tersebut sesuai spesifikasi dalam kontrak dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Berita Acara Serah Terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Permintaan Pembayaran.

Demikian Spesifikasi Teknis ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 30 September 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik Kab. Seluma



CAHYO DUO NENDA, ST, M.Si
NIP. 198112242006041003